

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

- 1. M BINTI A**, umur 37 tahun, pekerjaan----, tempat tinggal Jalan----- Tangerang Banten, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ;
- 2. M BIN M** , umur 35 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal J----- Jakarta Barat, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II ;
- 3. S BINTI A** , umur 65 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal ---- Tangerang Banten, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III ; -
- 4. MU BIN A** , umur 63 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Jalan ---Jakarta Barat dahulu Penggugat IV sekarang Pembanding IV ;
- 5. K BINTI A** , umur 60 tahun, pekerjaan---, tempat tinggal Jalan----- Jakarta Barat, dahulu Penggugat V sekarang Pembanding V ;
- 6. A BIN M** , umur 32 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal --- Kelurahan ---, Tangerang Banten, dahulu Penggugat VI sekarang Pembanding VI ; -

7. L BINA , umur 54 tahun, pekerjaan ---l, tempat tinggal
Jalan ----- Jawa Barat, dahulu Penggugat VII
sekarang Pembanding VII ;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan VII telah
memberi kuasa kepada : -----

1. M . Advokat/Penasehat Hukum-----

2. M Advokat/Penasehat Hukum ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2007 yang
telah dilegalisir oleh Salman, AK, SH. Plt. Panitera
Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Nomor
11/KS/2007 tanggal 10 Mei 2007 dan semua Pembanding
telah memilih tempat kediaman hukum di alamat kuasanya,
Jl. ----- Kabupaten Aceh Tengah, untuk selanjutnya disebut

PARA PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

1. A BINTI H , pekerjaan ---, tempat tinggal ----

Kelurahan --- Kec.----- Jakarta Barat; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada O
Advokat/Penesehat Hukum pada Kantor Hukum ---- &
Rekan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Maret 2007 yang telah dilegalisir oleh Dra. Yusniar
Usman, Plt. Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah
Takengon di bawah Nomor 04/KS/2007 tanggal 14
Maret 2007 dan telah memilih tempat kediaman hukum

di alamat kuasanya,----- Medan 20131, dahulu Tergugat
sekarang **TERBANDING** ;

2. A BIN H , pekerjaan ---, tempat tinggal --- Kelurahan
--- Kec. -- Jakarta Barat, dahulu Turut Tergugat I
sekarang Turut Terbanding I ;

3. AB BIN H , pekerjaan ---, tempat tinggal ---Kelurahan
--- Kec.---- Jakarta Barat, dahulu Turut Tergugat II
sekarang Turut Terbanding II; --

4. AR BIN H , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ---
Kelurahan --- Kec. -- Jakarta Barat, dahulu Turut
Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

5. A BINTI H , pekerjaan ---, tempat tinggal ----
Kelurahan ---- Kec. -- Jakarta Barat, dahulu Turut
Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;

6. AN BINTI H , pekerjaan Swasta, tempat tinggal ---
Kelurahan --- Kec. --- Jakarta Barat, dahulu Turut
Tergugat V sekarang Turut Terbanding V; ---

7. AS BINTI H , pekerjaan --, tempat tinggal ----
Kelurahan ---Kec.--- Jakarta Barat, dahulu Turut
Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;

8. D BINTI A , umur 39 tahun, pekerjaan ----, tempat
tinggal Jl. ---Kampung --- Kecamatan ----,
Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat
VII sekarang Turut Terbanding VII;

- 9. E BIN A** , umur 35 tahun, pekerjaan ---l, tempat tinggal Jl.----- Kampung ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII ;----
- 10. R BIN M** , umur 33 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Jalan --- Jakarta Barat, dahulu Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX ;
- 11. N BINTI M** , umur 31 tahun, pekerjaan --l, tempat tinggal Jalan ----- Jakarta Barat, dahulu Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding X ; --
- 12. N BINTI M** , umur 29 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Jalan ---- Jakarta Barat, dahulu Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding XI ; -
- 13. B BIN M** , umur 24 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal ----- Tangerang Banten, dahulu Turut Tergugat XII sekarang Turut Terbanding XII; -----
- 14. KE** , tempat tinggal Jl. ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat XIII sekarang Turut Terbanding XIII;
- 15. B P**, Jl. ----- Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat XIV sekarang Turut Terbanding XIV;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 338/Pdt.G/2006/MSy-Tkn tanggal 2 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1428 H yang amarnya berbunyi :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Para Pembanding pada tanggal 14 Mei 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 338/Pdt.G/2006/MSy-Tkn tanggal 2 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1428 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juni 2007; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan

mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi Hakim Pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan eksepsi Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya diwajibkan membayar ongkos perkara ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dapat diterima ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 338/Pdt.G/2006/MSy-Tkn tanggal 2 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1428 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH. MH.

dto.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, SH.

Perincian Biaya Banding :

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

-----(*enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 20 Agustus 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN